



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 27 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 49 TAHUN 2008
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo khususnya menyikapi perkembangan keberadaan RUSUNAWA di Kabupaten Sidoarjo, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Permendagri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri D);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 49) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri dari :

- a. UPTD Buzem dan Rumah Pompa ; dan
- b. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA).

2. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b membawahi unit RUSUNAWA.

3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

UPTD Buzem dan Rumah Pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas :

- a. mengatasi permasalahan genangan air di permukiman;
- b. melaksanakan administrasi pembukuan dan keuangan;
- c. melaporkan administrasi pembukuan dan keuangan secara berkala kepada kepala;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 38A

UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan umum di lingkungan RUSUNAWA;
- b. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan RUSUNAWA;
- c. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan RUSUNAWA;
- d. melaksanakan inventarisasi kerusakan fasilitas RUSUNAWA dan usulan perbaikan;
- e. menyusun laporan administrasi dan kegiatan di lingkungan RUSUNAWA;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Juni 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 27